



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 132 /Pid.Sus/2016/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : STEFANUS TSE Als FANUS. ;-----
2. Tempat lahir : Oeku;-----
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Oktober 1969 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Tuapanan, Desa Bena, RT.15, RW.06, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani ;-----
9. Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 2 Oktober 2016 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;-----
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 ;-----
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ;-----
- 5) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 ;-----
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
 - Pengadilan Negeri tersebut;-----
 - Setelah membaca ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 132 / Pid.Sus / 2016 / PN.Soe. tanggal 8 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 132 / Pid.Sus / 2016 / PN.Soe. tanggal 8 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa STEFANUS TSE Als FANUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa STEFANUS TSE Als FANUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah batang kayu penumbuk padi (aluk) dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) Meter;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa STEFANUS TSE pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di didalam rumah Korban MARTEDA TSE BAUNSELE dan Terdakwa STEFANUS TSE yang beralamat di Tuapanan, RT 15, RW 06 Desa Bena Kec. Amanuban Selatan, Kab TTS, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban MARTEDA TSE BAUNSELE**, yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh gereja masehi injili di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (GMR) Nazaret Tami dengan Nomor 018050 tanggal 26 desember 1997
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, korban MARTEDA TSE BAUNSELE bersama dengan terdakwa STEFANUS TSE berada didalam rumah Kemudian terdakwa STEFANUS TSE mengajak Korban MARTEDE TSE BAUNSELE pergi ke sawah mengantar kayu untuk membuat pagar dan saksi korban tidak mau dan berkata kepada terdakwa “ KAMU KALO JALAN HARUS BAWA BETA” dan Terdakwa mengatakan kepada korban “ LU TINGGAL DIRUMAH UNTUK APA? Dan Saksi Korban Menjawab “ LU KIRA BETA TINGGAL DIRUMAH NE BETA MAU SELINGKUH KO???”. Terdakwa merasa kesal dan marah lalu mengambil sebatang kayu (Aluk) yang posisi kayu (Aluk) tersebut berada di dapur dan ketika terdakwa berada di hadapan korban dimana korban sedang duduk dan berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter lalu terdakwa memukul kayu tersebut pada kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh ke lantai tanah dengan posisi menyamping dan tepat terjatuh dihadapan terdakwa, lalu terdakwa memukul kembali bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) Kali. Dan kemudian korban terbangun lalu berlari dan berteriak pergi menuju rumah Saksi YOHANIS BENU. Ketika korban berteriak dan didengar oleh saksi ANDERIAS DAHOKLORI dimana posisi dari saksi ANDERIAS DAHOKLORI berjarak kurang lebih 30 Meter dari rumah korban, dan saksi ANDERIAS DAHOKLORI pergi kerumah korban. Sesampai dirumah korban atau terdakwa saksi ANDERIAS DAHOKLORI dihadang oleh terdakwa dimana terdakwa ketika itu sedang memegang kayu (aluk) dan kayu (aluk) tersebut sempat diayunkan kearah kepala saksi ANDERIAS DAHOKLORI tetapi saksi ANDERIAS DAHOKLORI berhasil menangkap kayu tersebut dan membanting terdakwa ke tanah sehingga kayu tersebut terjatuh dan terlepas. Kemudian saksi ANDERIAS DAHOKLORI mengatakan kepada anak terdakwa ARSON TSE supaya mengambil kayu tersebut dan menyimpannya ditempat yang aman. Saksi ANDERIAS DAHOKLORI berhasil mengikat tangan dan kaki terdakwa dengan menggunakan daun gewang. Sedangkan korban yang telah berada di dapur rumah saksi YOHANIS BENU dimana saksi YOHANIS BENU sempat mendengar teriakan dan melihat korban berlari menuju dapur rumahnya. Pada saat itu Saksi sedang berada dibelakang rumahnya yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari dapur rumahnya. Lalu saksi YOHANIS BENU pergi ke dapur rumahnya dan melihat ada tetesan darah di dapur rumahnya serta melihat Korban tertidur di dapur tanah miliknya dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga melihat ada banyak darah dikepala bagian belakang korban MARTEDA TSE BAUNSELE, dan korban berkata kepada Saksi YOHANIS BENU “Bapa... bawa beta di rumah sakit!.” Lalu saksi YOHANIS BENU Menjawab “Tunggu Polisi datang.” Lalu korban dibawa kerumah sakit umum daerah Soe (RSUD) untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari sebagai ibu rumah tangga karena mengalami luka robek pada kepala bagian kanan belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/185.X/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dodik Pujo Prasetyo selaku dokter Pemeriksa pada RSUD SOE, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek berbentuk Huruf ‘V’ pada kepala bagian kanan dasar tulang, luka lecet pada belakang telinga kanan dan tampak bengkak dan memar pada telinga bagian kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **MARTEDA TSE BAUNSELE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Tuapanan, RT. 15, RW 06, Desa Bena Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS Tepatnya di dalam Rumah Saksi atau Terdakwa, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;-----
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami sah saksi;-----
- Bahwa bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tahun 1997 dan dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak;-----
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu (aluk) dengan cara mengambil kayu (aluk) tersebut dibelakang rumahnya dan memukul kayu tersebut tepat dibelakang kepala saksi ;-----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu (aluk)

Sebanyak 2 (dua) kali tepatnya di bagian kepala belakang;-----

- Bahwa 1 (satu) Buah batang kayu penumbuk padi (aluk) yang digunakan terdakwa untuk memukul korban ;-----

- Bahwa saksi mengalami luka robek tepatnya pada kepala bagian belakang.

- Bahwa saksi setelah dipukul oleh Terdakwa dan terjatuh ketanah berlari meninggalkan terdakwa dan berteriak pergi kerumah saksi YOHANIS

BENU;-----

- Bahwa Saksi mendapat perawatan lanjutan dirumah sakit umum daerah Soe (RSUD Soe);-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **ANDERIAS DAHOKLORI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Tuapanan, RT. 15, RW 06, Desa Bena Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS Tepatnya di dalam Rumah korban atau Terdakwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;-----

- Bahwa saksi mengetahui Korban telah menikah dengan Terdakwa dan dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak ;-----

- Bahwa Saksi melihat ada luka robek dibelakang kepala korban ;-----

- Bahwa 1 (satu) Buah batang kayu penumbuk padi (aluk) yang digunakan terdakwa untuk memukul korban ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **YOHANIS BENU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Tuapanan, RT. 15, RW 06, Desa Bena Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS Tepatnya di dalam Rumah korban atau Terdakwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;-----

- Bahwa saksi mengetahui Korban telah menikah dengan Terdakwa dan dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak ;-----

- Bahwa Saksi melihat ada luka robek dibelakang kepala korban;-----

- Bahwa 1 (satu) Buah batang kayu penumbuk padi (aluk) yang digunakan terdakwa untuk memukul korban;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, **STEFANUS TSE** di persidangan telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Tuapanan, RT. 15, RW 06, Desa Bena Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS Tepatnya di dalam Rumah Saksi atau Terdakwa, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan Suami dari Saksi Korban berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh GMIT NAZARET TAUM tanggal 26 desember 1997;-----
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan korban dan dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu (aluk) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala belakang korban;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, dan korban mengalami luka pada kepala bagian belakang serta keluar darah dari kepala bagian belakang;-----
- Bahwa 1 (satu) Buah batang kayu penumbuk padi (aluk) yang digunakan terdakwa untuk memukul korban;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah batang kayu penumbuk padi (aluk) dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) Meter ;-----

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/185/X/2016 tanggal 02 Oktober 2016 yang memuat hasil pemeriksaan fisik oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada RSUD SOE terhadap korban MARTEDA BAUNSELE yang dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek berbentuk huruf "V" pada kepala bagian kanan dasar tulang, luka lecet pada belakang telinga kanan dan tampak bengkak dan memar pada telinga bagian kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa Benar pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Tuapanan, RT. 15, RW 06, Desa Bena Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS Tepatnya di dalam Rumah Saksi atau Terdakwa, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi, dengan cara mengambil dan memukulkan Kayu penumbuk padi (aluk) tersebut pada kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh kelantai tanah dengan posisi menyamping dan tepat terjatuh dihadapan terdakwa, lalu terdakwa memukul kembali bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) Kali;-----
- Bahwa Benar Ketika korban berteriak dan didengar oleh saksi ANDERIAS DAHOKLORI dimana posisi dari saksi ANDERIAS DAHOKLORI berjarak kurang lebih 30 Meter dari rumah korban, dan saksi ANDERIAS DAHOKLORI pergi kerumah korban. Sesampai dirumah korban atau terdakwa saksi ANDERIAS DAHOKLORI dihadap oleh terdakwa dimana terdakwa ketika itu sedang memegang kayu (aluk) dan kayu (aluk) tersebut sempat diayunkan kearah kepala saksi ANDERIAS DAHOKLORI tetapi saksi ANDERIAS DAHOKLORI berhasil menangkap kayu tersebut dan membanting terdakwa ke tanah sehingga kayu tersebut terjatuh dan terlepas. Kemudian saksi ANDERIAS DAHOKLORI mengatakan kepada anak terdakwa ARSON TSE supaya mengambil kayu tersebut dan menyimpannya ditempat yang aman. Saksi ANDERIAS DAHOKLORI berhasil mengikat tangan dan kaki terdakwa dengan menggunakan daun gewang;-----
- Bahwa Benar korban berlari kedapur rumah saksi YOHANIS BENU dimana saksi YOHANIS BENU sempat mendengar teriakan tersebut dan melihat korban berlari menuju dapur rumahnya dan Pada saat itu Saksi sedang berada dibelakang rumahnya yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumahnya Lalu saksi YOHANIS BENU pergi ke dapur rumahnya dan melihat ada tetesan darah di dapur rumahnya serta melihat Korban

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari dua orang saksi miliknya dan saksi YOHANIS BENU juga melihat ada banyak darah dikepala bagian belakang korban MARTEDA TSE BAUNSELE, dan korban berkata kepada Saksi YOHANIS BENU “ Bapa... bawa beta di rumah sakit!.” Lalu saksi YOHANIS BENU Menjawab “ Tunggu Polisi datang.” Lalu korban dibawa kerumah sakit umum daerah Soe (RSUD) untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala bagian kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/185/X/2016 tanggal 02 Oktober 2016 yang memuat hasil pemeriksaan fisik oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada RSUD SOE terhadap korban MARTEDA BAUNSELE yang dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek berbentuk huruf “V” pada kepala bagian kanan dasar tulang, luka lecet pada belakang telinga kanan dan tampak bengkak dan memar pada telinga bagian kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

- Bahwa benar korban dengan terdakwa telah menikah secara agama sebagaimana surat nikah yang dikeluarkan oleh gereja masehi injili di timor (GMIT) Nazaret Taum dengan Nomor 018050 tanggal 26 desember 1997 dan terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah dari tahun 1997 sampai dengan peristiwa kekerasan tersebut terjadi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur “Setiap Orang”;-----
2. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga” ;-----
3. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **STEFANUS TSE AIS FANUS** ;-----

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*lingkup rumah tangga*" dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : -----

(1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----*

- a. *suami, isteri, dan anak ; -----*
- b. *orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orang perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ; -----*
- c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----*

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ; -----

Sehingga perlu dibuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi korban Marteda tse Bausele, saksi Aderias Dahoklori dan keterangan saksi Yohanis Benu, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Tuapanan, RT. 15, RW 06, Desa Bena Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS Tepatnya di dalam Rumah Saksi korban dan Terdakwa, yang menjadi korban adalah istri terdakwa sendiri yaitu saksi korban Marteda tse Bausele, dimana korban dengan terdakwa telah menikah secara agama sebagaimana surat nikah yang dikeluarkan oleh gereja masehi injili di timor (GMIT) Nazaret Taum dengan Nomor 018050 tanggal 26 desember 1997, terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah dari tahun 1997 sampai dengan peristiwa kekerasan tersebut terjadi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik ”

-----Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf a berbunyi : -----

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : -----

- a. kekerasan fisik ; -----
- b. kekerasan psikis ; -----
- c. kekerasan seksual, atau ; -----
- d. penelantaran rumah tangga ; -----

Lebih lanjut *kekerasan fisik* dalam Pasal 5 huruf a tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi : -----

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Marteda tse Bausele, saksi Aderias Dahoklori, saksi Yohanis Benu dan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* yang yang dibacakan dipersidangan, maka terungkap
Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Tuapanan, RT. 15, RW 06, Desa Bena Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS Tepatnya di dalam Rumah Saksi atau Terdakwa, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi, dengan cara mengambil dan memukulkan Kayu penumbuk padi (aluk) tersebut pada kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh kelantai tanah dengan posisi menyamping dan tepat terjatuh dihadapan terdakwa, lalu terdakwa memukul kembali bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) Kali;-----

-----Menimbang, bahwa ketika korban berteriak dan didengar oleh saksi ANDERIAS DAHOKLORI dimana posisi dari saksi ANDERIAS DAHOKLORI berjarak kurang lebih 30 Meter dari rumah korban, dan saksi ANDERIAS DAHOKLORI pergi kerumah korban. Sesampai dirumah korban atau terdakwa saksi ANDERIAS DAHOKLORI dihadang oleh terdakwa dimana terdakwa ketika itu sedang memegang kayu (aluk) dan kayu (aluk) tersebut sempat diayunkan kearah kepala saksi ANDERIAS DAHOKLORI tetapi saksi ANDERIAS DAHOKLORI berhasil menangkap kayu tersebut dan membanting terdakwa ke tanah sehingga kayu tersebut terjatuh dan terlepas. Kemudian saksi ANDERIAS DAHOKLORI mengatakan kepada anak terdakwa ARSON TSE supaya mengambil kayu tersebut dan menyimpannya ditempat yang aman. Saksi ANDERIAS DAHOKLORI berhasil mengikat tangan dan kaki terdakwa dengan menggunakan daun gawang;-----

-----Menimbang, bahwa korban berlari kedapur rumah saksi YOHANIS BENU dimana saksi YOHANIS BENU sempat mendengar teriakan tersebut dan melihat korban berlari menuju dapur rumahnya dan Pada saat itu Saksi sedang berada dibelakang rumahnya yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumahnya Lalu saksi YOHANIS BENU pergi ke dapur rumahnya dan melihat ada tetesan darah di dapur rumahnya serta melihat Korban tertidur di dapur tanah miliknya dan saksi YOHANIS BENU juga melihat ada banyak darah dikepala bagian belakang korban MARTEDA TSE BAUNSELE, dan korban berkata kepada Saksi YOHANIS BENU “ Bapa... bawa beta di rumah sakit!.” Lalu saksi YOHANIS BENU Menjawab “Tunggu Polisi datang.” Lalu korban dibawa kerumah sakit umum daerah Soe (RSUD) untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala bagian kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/185/X/2016 tanggal 02 Oktober 2016 yang memuat hasil pemeriksaan fisik oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada RSUD SOE terhadap

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
Korban MARTEDI BAUNSELE yang dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2016,
dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek berbentuk huruf "V" pada kepala bagian kanan dasar tulang, luka lecet pada belakang telinga kanan dan tampak bengkak dan memar pada telinga bagian kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka robek di kepala bagian kanan, hal tersebut merupakan suatu rangkain perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah batang kayu penumbuk padi (aluk) dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) Meter ;-----

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan Dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat menyakiti hati korban selaku istri yang telah hidup bersama dan melahirkan anak-anak dari terdakwa ;-----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa tidak manusiawi sebagai seorang suami menyiksa istri sendiri ;-----

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa STEFANUS TSE Alias FANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah batang kayu penumbuk padi (aluk) dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) Meter ;-----
- Dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 30 Januari 2017 oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA , SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEFANUS LEO sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh ALFREDO P. DAMANIK, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera

STEFANUS LEO

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)